



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK. ***, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batukesen tanggal 28 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat "I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan", beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Januari 2024 dibawah register Nomor: ***/REG SK/2024/PN Amp, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK. ***, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kesimpar tanggal 30 April 2004, umur 19 tahun, agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Nomor Register 32/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dimana

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ***;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan perceraian ini diajukan tidak memiliki anak biologis (keturunan);

4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjaan secara harmonis dan rukun dimana satu sama lain saling mengasihi satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru membangun bahtera rumah tangga;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan keduanya pada akhirnya menjadi tidak harmonis yang mulanya diawali oleh selisih paham/beda pendapat;

6. Bahwa selain selisih paham/beda pendapat, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi bahkan secara terus menerus terjadi diperparah akibat sikap Tergugat yang lalai dalam mengurus rumah tangga, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain *handphone* di dalam kamar dan sangat jarang melakukan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dalam artian Tergugat tidak memiliki pengertian untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang istri terhadap Penggugat sebagai suaminya serta lingkungan sekitar;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar setidaknya mulai sedikit merubah sikapnya, Penggugat menyadari bahwa perkawinan yang masih muda antara satu sama lain perlu saling mengingatkan dan mengisi kekurangan masing-masing namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat dan balik menyalahkan Penggugat, sehingga karena tidak menemukan titik penyelesaian masalah pada akhirnya keduanya bertengkar dalam mempertahankan argumentasinya masing-masing;

8. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang semakin tidak kondusif mempengaruhi situasi rumah tangga yang kunjung tidak harmonis terlebih sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tinggal hingga saat ini, Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



tinggal di rumah orang tuanya di -, semenjak pisah tempat tinggal otomatis pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batin tidak dilaksanakan satu sama lain;
9. Bahwa untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) kali melibatkan keluarga namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 11 Januari 2024 sehingga sejak dibuatnya surat tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak membangun komunikasi lagi satu sama lain;

10. Bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki kembali didukung oleh tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk ikut memperbaiki situasi rumah tangga yang tidak harmonis serta sulit untuk disatukan kembali pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upaya terakhir;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor *** adalah putus akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor *** sehingga sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di Kabupaten Karangasem yang perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor *** adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. *** atas nama Penggugat, tanggal 30 Januari 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. *** atas nama Tergugat, tanggal 30 Januari 2023;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: *** atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 6 Januari 2023;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. *** atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 6 Januari 2023;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah Saksi di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering cekcok dan berselisih yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak bisa diatur, hanya bermain *handphone* saja di kamar, sering keluyuran, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, dan apabila dinasihati Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan karena pernah mendengar secara langsung saat mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dimana Tergugat sudah kembali pulang ke rumah orang tuanya di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa - tapi tidak ada hasil selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan bercerai;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut dibuat di Kantor Desa -;
- Bahwa Saksi selalu hadir setiap dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan bercerai antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi ada tanda tangan di surat pernyataan tersebut sebagai saksi dari pihak Penggugat;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering cekcok dan berselisih yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak bisa diatur, hanya bermain *handphone* saja di kamar, sering keluyuran, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, dan apabila dinasihati Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan karena pernah mendengar secara langsung saat mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dimana Tergugat sudah kembali pulang ke rumah orang tuanya di -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, ada dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa - tapi tidak ada hasil selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan bercerai;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut dibuat di Kantor Desa -;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam mediasi yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat dan membuat surat pernyataan bercerai dari cerita Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan bercerai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di -, Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bisa diatur, hanya bermain *handphone* saja di kamar, sering keluyuran, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, dan apabila dinasihati Tergugat tidak terima, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang, yang mana Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di -, Kabupaten Karangasem, adapun setelah Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya tersebut, sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa - namun tidak ada hasil selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bercerai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan, adapun dalam surat pernyataan tersebut Saksi I selaku orang tua dari Penggugat turut membubuhkan tanda tangan selain diketahui dan ditanda tangani oleh Kelian -, Kelian -, dan Perbekel -;

Menimbang bahwa berkenaan dengan cekcok terus menerus, merujuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan membuat surat pernyataan bercerai, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 1 Januari 2023 di Kabupaten Karangasem dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Januari 2023 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ***, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri I Putu Darmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

ttd.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Putu Darmana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan/Surat Tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Amp